



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 378/Pid.B/2022/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yusuf Ibnu Abianto Bin Muh Toyib;
2. Tempat lahir : Magelang;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 28 Mei 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gatak Lamat RT. 04 RW. 01 Desa Pucungrejo Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah, Kontrakan Desa. Sentul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Yusuf Ibnu Abianto Bin Muh Toyib ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 378/Pid.B/2022/PN Cbi tanggal 22 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 378/Pid.B/2022/PN Cbi tanggal 22 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 378/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUSUF IBNU ABIANTO Bin MUH TOYIB, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut” sebagaimana diatur dalam Pasal 374 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, sesuai dakwaan kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUSUF IBNU ABIANTO Bin MUH TOYIB, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun tersebut dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - a. 1(satu) buah Flasdisk Merk V-GEN Avatar warna hitam yang berisikan rekaman CCTV.
 - b. 3 (Tiga) lembar SK/Surat Pengangkatan Kerja berikut daftar Gaji dan Daftar Absensi/kehadiran kerja dari bulan Januari s/d Maret 2022 An.YUSUF IBNU ABIANTO

Dikembalikan kepada Saksi Ari Azzuri Massardi Tarigan

- c. Piston merk BRT ukuran 68 mm pin 14,
- d. Ring Piston
- e. Pin Piston

Dikembalikan kepada Saksi Andi Pranoto

- f. 1 (satu) buah Handphon Merk Xiomi Type Redmi 9 warna Hijau yang di pergunakan untuk aplikasi Shopee dengan akun penjualan ABIYUS28
- g. 1 (satu) buah celana panjang bahan katun warna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan

- h. 1(Satu) lembar hasil audit PT.TRI MENTARI NIAGA Laporan Audit An.YUSUF IBNU ABIANTO.
- i. 1 (satu) bundel hasil print out rekening tahapan xpresi BCA KCP Cabang Cibinong A.n. Yusuf Ibnu Abianto Np. Rek. 1671687090 periode Januari 2022.

Tetap Terlampir didalam berkas perkara

4. Menetapkan supaya Terdakwa YUSUF IBNU ABIANTO Bin MUH TOYIB, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 378/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

----- Bahwa ia terdakwa YUSUF IBNU ABIANTO Bin MUH TOYIB, pada hari, jam dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi, yang termasuk dalam Bulan Januari Tahun 2022 sampai dengan Bulan April Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2022 sampai dengan Bulan April 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Kantor PT. Tri Mentari Niaga yang berada di Jalan raya Sirkuit Sentul Nomor 84 Desa Sentul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 14.00 WIB Saksi Tomy mendapatkan complain pembelian barang spertpart sepeda motor dengan Merk BRT dari Saksi Andi Pranoto, kemudian Saksi Andi Pranoto menjelaskan bahwa Saksi Andi Pranoto menjelaskan bahwa Saksi Andi Pranoto membeli spertpart sepeda motor dengan Merk BRT melalui Toko Online Shopee dengan Akun Shopee ABIYU28, selanjutnya Saksi Tomy memerintahkan Saksi AriAzzuri Massardi Tarigan untuk menelusuri akun tersebut dengan cara sidak melalui handphone milik karyawan, dan diketahui pemilik Akun Shopee ABIYU28 tersebut adalah milik Terdakwa selaku Karyawan PT. Tri Mentari Niaga yang bekerja di bagian mesin bubut, dan pada saat ditanyakan, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah mengambil barang jenis piston Merk BRT milik PT. Tri Mentari Niaga yang berada di dalam gudang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara pada saat jam istirahat Terdakwa masuk ke dalam Gudang dan mengambil Piston Merk BRT, kemudian Terdakwa masukkan kedalam Celana yang sedang terdakwa gunakan, selanjutnya Piston tersebut Terdakwa keluarkan dari balik celana dan Terdakwa simpan terlebih dahulu di meja kecil samping mesin bubut tempat Terdakwa bekerja, kemudian setelah jam bekerja selesai atau jam pulang, Terdakwa langsung membawa barang Jenis Piston BRT tersebut ke rumah kontrakan milik Terdakwa, sesampainya di rumah kontrakan milik Terdakwa, Piston tersebut langsung terdakwa foto dan Terdakwa posting atau Terdakwa pasarkan melalui

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 378/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko Online atau melalui Aplikasi Shopee dengan akun shopee milik Terdakwa yaitu ABIYU28 dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per pcs.

- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan secara berulang kali dengan cara yang sama yaitu sejak Bulan Januari Tahun 2022 sampai dengan Bulan April Tahun 2022.
- Bahwa pada saat dilakukan pengecekan didalam Gudang melalui CCTV PT. Tri Mentari Niaga pada Tanggal 05 April 2022 sekira Jam 14.52 Wib terlihat Terdakwa sedang berada didalam Gudang PT. Tri Mentari Niaga dengan menggunakan kaos berwarna merah sambil membawa barang berupa Piston merk BRT milik PT. Tri Mentari Niaga.
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang jenis Piston merk BRT milik PT. Tri Mentari Niaga tersebut tanpa seijin dari manager ataupun karyawan lain PT. Tri Mentari Niaga.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sejak Bulan Januari 2022 sampai dengan Bulan April 2022 tersebut, PT. Tri Mentari Niaga mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 21.110.000,- (dua puluh satu juta seratus sepuluh ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.-----

ATAU

Kedua:

----- Bahwa ia terdakwa YUSUF IBNU ABIANTO Bin MUH TOYIB, pada hari, jam dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi, yang termasuk dalam Bulan Januari Tahun 2022 sampai dengan Bulan April Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2022 sampai dengan Bulan April 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Kantor PT. Tri Mentari Niaga yang berada di Jalan raya Sirkuit Sentul Nomor 84 Desa Sentul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 14.00 WIB Saksi Tomy mendapatkan complain pembelian barang spertpart sepeda motor dengan Merk BRT dari Saksi Andi Pranoto, kemudian Saksi Andi Pranoto menjelaskan bahwa Saksi Andi Pranoto menjelaskan bahwa Saksi Andi Pranoto membeli spertpart sepeda motor dengan Merk BRT melalui Toko Online Shopee dengan Akun Shopee ABIYU28, selanjutnya Saksi Tomy memerintahkan Saksi AriAzzuri Massardi Tarigan untuk

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 378/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelusuri akun tersebut dengan cara sidak melalui handphone milik karyawan, dan diketahui pemilik Akun Shopee ABIYU28 tersebut adalah milik Terdakwa selaku Karyawan PT. Tri Mentari Niaga yang bekerja di bagian mesin bubut, dan pada saat ditanyakan, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah mengambil barang jenis piston Merk BRT milik PT. Tri Mentari Niaga yang berada di dalam gudang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara pada saat jam istirahat Terdakwa masuk ke dalam Gudang dan mengambil Piston Merk BRT, kemudian Terdakwa masukkan kedalam Celana yang sedang terdakwa gunakan, selanjutnya Piston tersebut Terdakwa keluarkan dari balik celana dan Terdakwa simpan terlebih dahulu di meja kecil samping mesin bubut tempat Terdakwa bekerja, kemudian setelah jam bekerja selesai atau jam pulang, Terdakwa langsung membawa barang Jenis Piston BRT tersebut ke rumah kontrakan milik Terdakwa, sesampainya di rumah kontrakan milik Terdakwa, Piston tersebut langsung terdakwa foto dan Terdakwa posting atau Terdakwa pasarkan melalui Toko Online atau melalui Aplikasi Shopee dengan akun shopee milik Terdakwa yaitu ABIYU28 dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per pcs.

- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan secara berulang kali dengan cara yang sama yaitu sejak Bulan Januari Tahun 2022 sampai dengan Bulan April Tahun 2022.
- Bahwa pada saat dilakukan pengecekan didalam Gudang melalui CCTV PT. Tri Mentari Niaga pada Tanggal 05 April 2022 sekira Jam 14.52 Wib terlihat Terdakwa sedang berada didalam Gudang PT. Tri Mentari Niaga dengan menggunakan kaos berwarna merah sambil membawa barang berupa Piston merk BRT milik PT. Tri Mentari Niaga.
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil dan menjual barang jenis Piston merk BRT milik PT. Tri Mentari Niaga tersebut tanpa seijin dari manager ataupun karyawan lain PT. Tri Mentari Niaga.
- Bahwa Terdakwa adalah merupakan Karyawan PT. Tri Mentari Niaga berdasarkan Surat dari Marketing PT. Tri Mentari Niaga Tanggal 13 Februari 2021 perihal penambahan karyawan yang kemudian di perbaharui melalui Surat dari HRD PT. Tri Mentari Niaga Tanggal 08 Maret 2022 Perihal Surat Pernyataan Lulus Masa Percobaan dengan jabatan Mekanik Bubut dan Grade golongan 2A serta Terdakwa mempunyai tugas untuk melakukan pekerjaan pembubutan bagian mesin/sperpart sepeda motor diantaranya Piston, blok, kruk as, head, dan lainnya yang dikirim dari divisi atau bagian material atau produksi sesuai ukuran pesanan konsumen yang selanjutnya disimpan di Gudang atau dikirim ke bagian packing, Terdakwa juga setiap bulannya menerima gaji/upah UMR sebesar Rp. 4.132.856,- (empat juta seratus tiga puluh dua ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah), dengan rincian :
 - Gaji Pokok sebesar Rp. 3.907.200,- (tiga juta Sembilan ratus tujuh ribu dua ratus rupiah)
 - Tunjangan Makan + Transport sebesar Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 378/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Potongan Jamsostek sebesar Rp. 84.344,- (delapan puluh empat ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah)

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sejak Bulan Januari 2022 sampai dengan Bulan April 2022 tersebut, PT. Tri Mentari Niaga mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 21.110.000,- (dua puluh satu juta seratus sepuluh ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 374 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.-----

ATAU

Ketiga:

----- Bahwa ia terdakwa YUSUF IBNU ABIANTO Bin MUH TOYIB, pada hari, jam dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi, yang termasuk dalam Bulan Januari Tahun 2022 sampai dengan Bulan April Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2022 sampai dengan Bulan April 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Kantor PT. Tri Mentari Niaga yang berada di Jalan raya Sirkuit Sentul Nomor 84 Desa Sentul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 14.00 WIB Saksi Tomy mendapatkan complain pembelian barang spertpart sepeda motor dengan Merk BRT dari Saksi Andi Pranoto, kemudian Saksi Andi Pranoto menjelaskan bahwa Saksi Andi Pranoto menjelaskan bahwa Saksi Andi Pranoto membeli spertpart sepeda motor dengan Merk BRT melalui Toko Online Shopee dengan Akun Shopee ABIYU28, selanjutnya Saksi Tomy memerintahkan Saksi AriAzzuri Massardi Tarigan untuk menelusuri akun tersebut dengan cara sidak melalui handphone milik karyawan, dan diketahui pemilik Akun Shopee ABIYU28 tersebut adalah milik Terdakwa selaku Karyawan PT. Tri Mentari Niaga yang bekerja di bagian mesin bubut, dan pada saat ditanyakan, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah mengambil barang jenis piston Merk BRT milik PT. Tri Mentari Niaga yang berada di dalam gudang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara pada saat jam istirahat Terdakwa masuk ke dalam Gudang dan mengambil Piston Merk BRT, kemudian Terdakwa masukkan kedalam Celana yang sedang terdakwa gunakan, selanjutnya Piston tersebut Terdakwa keluarkan dari balik celana dan Terdakwa simpan terlebih dahulu di meja kecil samping

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 378/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin bubut tempat Terdakwa bekerja, kemudian setelah jam bekerja selesai atau jam pulang, Terdakwa langsung membawa barang Jenis Piston BRT tersebut ke rumah kontrakan milik Terdakwa, sesampainya di rumah kontrakan milik Terdakwa, Piston tersebut langsung terdakwa foto dan Terdakwa posting atau Terdakwa pasarkan melalui Toko Online atau melalui Aplikasi Shopee dengan akun shopee milik Terdakwa yaitu ABIYU28 dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per pcs.

- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan secara berulang kali dengan cara yang sama yaitu sejak Bulan Januari Tahun 2022 sampai dengan Bulan April Tahun 2022.
- Bahwa pada saat dilakukan pengecekan didalam Gudang melalui CCTV PT. Tri Mentari Niaga pada Tanggal 05 April 2022 sekira Jam 14.52 Wib terlihat Terdakwa sedang berada didalam Gudang PT. Tri Mentari Niaga dengan menggunakan kaos berwarna merah sambil membawa barang berupa Piston merk BRT milik PT. Tri Mentari Niaga.
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil dan menjual barang jenis Piston merk BRT milik PT. Tri Mentari Niaga tersebut tanpa seijin dari manager ataupun karyawan lain PT. Tri Mentari Niaga.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sejak Bulan Januari 2022 sampai dengan Bulan April 2022 tersebut, PT. Tri Mentari Niaga mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 21.110.000,- (dua puluh satu juta seratus sepuluh ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378

Jo.	Pasal	64	Ayat	(1)
-----	-------	----	------	-----

KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ari Azzuri Masardi Tarigan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa Polisi sebagai saksi dalam perkara terdakwa, dan keterangan saksi di polisi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi bekerja pada PT. Tri Mentari Niaga sebagai wakil Manager Gudang Dept Finish Good Sourcing (bagian penanggung jawab gudang PT Tri Mentari Niaga);
- Bahwa PT. Tri Mentari Niaga bergerak di bidang pembuatan Sparepart Sepeda Motor ;
- Bahwa pada awalnya perusahaan melakukan audit barang-barang yang ada digudang, kemudian diketahui beberapa barang perusahaan hilang dan kemudian dilakukan integrasi terhadap karyawan, yang bekerja di bagian gudang, sehingga diketahui terjadi pencurian barang-barang yang ada digudang;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 378/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Setelah melakukan interogasi yang melakukan pencurian Terdakwa;

- Bahwa Barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah diantaranya Barang yang dicuri adalah 4 buah BRT Super Diskbrake 300 MM/Piringan Cakram merk BRT, 2buah Dinamo Starter KLX 300 cc, 1buah Throttle Body Aerox Size 30 dan 1 buah Clinder Blok Honda CRF 70;
- Bahwa Terdakwa mengambil Sparepart Sepeda Moror pada saat jam bekerja sekitar jam 13.00 WIB sampai dengan jam 14.00 WIB;
- Bahwa Pada saat di interogasi Terdakwa langsung mengakui;
- Bahwa Karyawan yang masuk dan pulang tidak dilakukan pengecekan;
- Bahwa Terdakwa bertugas mengerjakan bubutan dan juga miling dengan cara melibangi atau memodif atau mencoak spatrepart ;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Tri Niaga Mentara sejak 1 Maret 2021;
- Bahwa yang melakukan Audit saksi Harsoyo (Manager Finish Good) dan dibantu yang lain;
- Bahwa Selain diinterogasi pihak perusahaan juga lihat dari CCTV;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian Terdakwa melakukan sendiri;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa barang hasil curian tersebut masih disimpan dirumash kontrakannya;
- Bahwa Atas kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa perusahaan mengali kerugian sebesar Rp 5.000.000,00;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan tersebut benar;

2. Laurentina Sharen Wijaya dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa Polisi sebagai saksi dalam perkara terdakwa, dan keterangan saksi di polisi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi bekerja pada PT. Tri Mentari Niaga sebagai wakil Manager Gudang Dept Finish Good Sourcing (bagian penanggung jawab gudang PT Tri Mentari Niaga);
- Bahwa PT. Tri Mentari Niaga bergerak di bidang pembuatan Sparepart Sepeda Motor ;
- Bahwa Pada awalnya perusahaan melakukan audit barang-barang yang ada digudang, kemudian diketahui beberapa barang perusahaan hilang dan kemudian dilakukan integrasi terhadap karyawan, yang bekerja di bagian gudang, sehingga diketahui terjadi pencurian barang-barang yang ada digudang;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 378/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Setelah melakukan interogasi yang melakukan pencurian Terdakwa;

- Bahwa Barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah diantaranya Barang yang dicuri adalah 4 buah BRT Super Diskbrake 300 MM/Piringan Cakram merk BRT, 2buah Dinamo Starter KLX 300 cc, 1buah Throttle Body Aerox Size 30 dan 1 buah Clinder Blok Honda CRF 70;
- Bahwa Terdakwa mengambil Sparepart Sepeda Moror pada saat jam bekerja sekitar jam 13.00 WIB sampai dengan jam 14.00 WIBN;
- Bahwa Pada saat di interogasi Terdakwa langsung mengakui;
- Bahwa Karyawan yang masuk dan pulang tidak dilakukan pengecekan;
- Bahwa Terdakwa bertugas mengerjakan bubutan dan juga miling dengan cara melibangi atau memodif atau mencoak spatrepart ;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Tri Niaga Mentara sejak 1 Maret 2021;
- Bahwa Yang melakukan Audit saksi Harsoyo (Manager Finish Good) dan dibantu yang lain;
- Bahwa Selain diinterogasi pihak perusahaan juga lihat dari CCTV;
- Bahwa Pada saat melakukan pencurian Terdakwa melakukan sendiri;
- Bahwa Atas pengakuan terdakwa barang hasil curian tersebut masih disimpan dirumash kontrakannya;
- Bahwa Atas kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,00;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan tersebut benar;

3. Harsoyo yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ya, benar saksi pernah diperiksa Polisi sebagai saksi dalam perkara terdakwa, dan keterangan saksi di polisi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi bekerja pada PT. Tri Mentari Niaga sebagai Manager Finish Good Sourcing dan sebagai team audit;
- Bahwa PT. Tri Mentari Niaga bergerak di bidang pembuatan Sparepart Sepeda Motor;
- Bahwa pada awalnya perusahaan melakukan audit barang-barang yang ada digudang, kemudian diketahui beberapa barang perusahaan hilang dan kemudian dilakukan integrasi terhadap karyawan, yang bekerja di bagian gudang, sehingga diketahui terjadi pencurian barang-barang yang ada digudang;
- Bahwa setelah melakukan interogasi yang melakukan pencurian Terdakwa;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 378/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah diantaranya Barang yang dicuri adalah 4 buah BRT Super Diskbrake 300 MM/Piringan Cakram merk BRT, 2buah Dinamo Starter KLX 300 cc, 1buah Throttle Body Aerox Size 30 dan 1 buah Clinder Blok Honda CRF 70;

- Bahwa Terdakwa mengambil Sparepart Sepeda Moror pada saat jam bekerja sekitar jam 13.00 WIB sampai dengan jam 14.00 WIB;
- Bahwa pada saat di interogasi Terdakwa langsung mengakui;
- Bahwa karyawan yang masuk dan pulang tidak dilakukan pengecekan;
- Bahwa Terdakwa bertugas mengerjakan bubutan dan juga miling dengan cara melibangi atau memodif atau mencoak spatrepart ;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Tri Niaga Mentara sejak 1 Maret 2021;
- Bahwa yang melakukan Audit saksi Harsoyo (Manager Finish Good) dan dibantu yang lain;
- Bahwa selain diinterogasi pihak perusahaan juga lihat dari CCTV;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian Terdakwa melakukan sendiri;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa barang hasil curian tersebut masih disimpan dirumash kontrakannya;
- Bahwa atas kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,00;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan tersebut benar;

4. Saksi MOHAMMAD NUR SIDIK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan.
- Bahwa saksi selaku karyawan di PT. Tri Mentari Niaga bekerja sebagai anak gudang barang-barang Sperpart BRT.
- Bahwa benar telah terjadi pencurian dan atau penggelapan dalam jabatannya yang diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira jam 14.00 WIB di PT.TRI MENTARI NIAGA Jl. Raya Sirkuit Sentul No.84 Desa Sentul Kec Babakan Madang Kab Bogor.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa mengenal Terdakwa sebagai rekan satu pekerjaan namun yang saksi ketahui Terdakwa YUSUF IBNU ABIANTO di bagian Mesin Bubut CNC namun saksi tidak ada ikatan keluarga dengan Terdakwa YUSUF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi menerangkan tugas saksi adalah mengecek barang yang baru datang dari Suplayer dan menyimpannya di dalam gudang.

- Bahwa Saksi menjelaskan benar apa yang di perlihatkan dipersidangan yang menggunakan baju warna hitam adalah saksi sendiri pada waktu itu saksi sedang berada di gudang sperpart bersama Terdakwa YUSUF IBNU ABIANTO yang menggunakan baju warna merah.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia mengetahuinya Terdakwa YUSUF IBNU ABIANTO sedang mengambil barang Piston dari gudang untuk di bawa pulang tanpa di lengkapi dengan surat SPK.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia mengetahuinya baru pertamakalinya.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada saat terdakwa mengambil/menggelapkan terhadap barang berupa 33 (tiga puluh tiga) Pcs Jenis Piston dan 1 (satu) buah jenis Haed motor BRT seolah olah akan dikerjakan oleh terdakwa sendiri yaitu dibubut.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat saksi mengambil/menggelapkan terhadap barang berupa 33 (tiga puluh tiga) Pcs Jenis Piston dan 1 (satu) buah jenis Haed motor BRT untuk di miliki dan setelah saksi miliki kemudian untuk di jual kepada orang lain dengan maksud untuk memperoleh keuntungan.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar barang berupa 33 (tiga puluh tiga) Pcs Jenis Piston dan 1 (satu) buah jenis Haed motor BRT tersebut ada kaitanya dan dalam penguasaan Terdakwa YUSUF IBNU ABIANTO dalam melakukan pekerjaan sebagai pembubutan di PT.TRI MENTARI NIAGA serta mendapatkan upah/gaji.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa sudah bekerja di PT TRI MENTARI NIAGA sudah setahun dengan ikatan kontrak sebagai karyawan tetap sejak tanggal 12 Februari tahun 2021.

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa YUSUF IBNU ABIANTO BIN MUHTOYIB di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sudah bekerja di PT TRI MENTARI NIAGA sudah setahun dengan ikatan kontrak sebagai karyawan tetap sejak tanggal 12 Februari tahun 2021.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dimulai sekitar bulan Januari 2022 sampai dengan bulan April 2022, akan tetapi baru ketahuan terjadi pada hari rabu tanggal 13 April 2022, sekitar jam 14.00 wib di kantor Kantor PT. PT.TRI MENTARI NIAGA yang beralamat di Jalan raya sirkuit Sentul, Nomor .84, Desa. Sentul, Kecamatan Babakan madang, Kabupaten Bogor.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 378/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana menggelapkan saprepart berupa piston sepeda motor Racing BRT milik PT.TRI MENTARI NIAGA.
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT.TRI MENTARI NIAGA sejak tanggalnya 12 Februari 2021 dan terikat kontrak sebagai karyawan tetap dan dipekerjakan dibagian operator mesin yang bertugas membubut atau memapas dan juga mencoak bahan saprepart piston sepeda motor racing dengan menggunakan mesin bubut CNC, selanjutnya diserahkan kebagian QC (Quality control) dan apabila pekerjaannya sesuai selanjutnya dilakukan pelaseran merk atau produk dan kemudian dipacking dan dikirimkan kepada konsumen.
- Bahwa Terdakwa menggelapkan sebanyak 34 (tiga puluh empat) Pcs Piston sepeda motor racing merk BRT milik PT.TRI MENTARI NIAGA).
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Pencurian dan atau Tindak pidana penggelapan dalam jabatan berupa 10 PCs Piston sepeda motor racing merk BRT milik PT.TRI MENTARI NIAGA tersebut Terdakwa lakukan dengan cara pertama-tama pada hari dan tanggalnya lupa sekitar bulan januari 2022, Terdakwa mengambil 1(Satu) Pcs PISTON RACING BRT untuk sepeda motor YAMAHA JUPITER, dari gudang tanpa seolah olah akan dikerjakan atau dibubut oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa masukan ke kantong celana dan Terdakwa bawa pulang ke kontrakan Terdakwa yang jaraknya sekitar 500 meter dari perusahaan tempat Terdakwa bekerja, setelah di rumah kontrakan kemudian PISTON RACING tersebut Terdakwa foto dan Terdakwa posting di situs jejaring sosial Facebook, selanjutnya ada yang membeli akan tetapi konsumennya kurang percaya dan meminta dijual rekber di situs jual beli Shopee, kemudian Terdakwa memposting di Shopee dan akhirnya laku terjual dikarenakan harga yang Terdakwa jual jauh lebih murah yaitu Rp. 300.000,-(Tiga ratus ribu rupiah) Per Pcs dibandingkan dengan harga aslinya Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah), dan kemudian perbuatan tersebut Terdakwa ulangi lagi yaitu Terdakwa mengambil kembali PISTON RACING BRT dan setelah berada dalam penguasaan Terdakwa posting dan Terdakwa jual di akun aplikasi SHOPEE.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Uang tersebut hasil penjualan sudah habis Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu makan dan keperluan sehari-hari.
- Bahwa benar terdakwa Selama bekerja di PT TRI MENTARI NIAGA terdakwa mendapatkan upah/gaji sebesar Rp 4.217.200,- setiap bulan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa ia setiap harinya melakukan pekerjaan pembubutan bagian mesin/sperpart sepeda motor (piston, blok, kruk as dan head, dll) yang dikirim dari divisi/bagian material/produksi sesuai dengan ukuran pesanan konsumen dan setelah selesai barang yang sudah dibubut tersebut disimpan digudang atau dikirim ke bagian packing untuk diserahkan kepada

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 378/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumen. Terkait dengan pekerjaan Terdakwa dapat mempermudah untuk pengambilan barang dikarenakan Terdakwa mengetahui barang-barang milik PT TRI MENTARI NIAGA tersimpan dan juga Terdakwa dapat bekerja sama dengan Saksi MOHAMMAD NUR SIDIK pada bagian gudang untuk melakukan pencurian atau penggelepan tersebut.

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan penjualan 3 buah piston merk BRT ke saudara ANDI PRANOTO melalui toko online Shopee
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa hasil Print Out Rekening BCA Tahapan Xpresi atas nama YUSUF IBNU ABIANTO dengan No.rek : 1671687090 yang berisi print out adalah benar hasil transaksi penjualan barang-barang onderdil/sperpart di akun shope (ABIYU28) sebanyak 34 transaksi.

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Terdakwa tidak mengajukan saksi Ad Charge; :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1(satu) buah Flasdisk Merk V-GEN Avatar warna hitam yang berisikan rekaman CCTV.
- b. 3 (Tiga) lembar SK/Surat Pengangkatan Kerja berikut daftar Gaji dan Daftar Absensi/kehadiran kerja dari bulan Januari s/d Maret 2022 An. YUSUF IBNU ABIANTO.
- c. Piston merk BRT ukuran 68 mm pin 14,
- d. Ring Piston.
- e. Pin Piston.
- f. 1 (satu) buah Handphon Merk Xiomi Type Redmi 9 warna Hijau yang di gunakan untuk aplikasi Shopee dengan akun penjualan ABIYUS28.
- g. 1 (satu) buah celana panjang bahan katun warna coklat.
- h. 1(Satu) lembar hasil audit PT.TRI MENTARI NIAGA Laporan Audit An.YUSUF IBNU ABIANTO.
1. 1 (satu) bundel hasil print out rekening tahapan xpresi BCA KCP Cabang Cibinong A.n. Yusuf Ibnu Abianto Np. Rek. 1671687090 periode Januari 2022.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa ia bekerja di PT.TRI MENTARI NIAGA sejak tanggalnya 12 Februari 2021 dan terikat kontrak sebagai karyawan tetap dan dipekerjakan dibagian operator mesin yang bertugas membubut atau memapas dan juga mencocok bahan saprepart piston sepeda motor racing dengan menggunakan mesin bubut CNC, selanjutnya diserahkan kebagian QC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Quality control) dan apabila pekerjaannya sesuai selanjutnya dilakukan pelaseran merk atau produk dan kemudian dipacking dan dikirimkan kepada konsumen.

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dimulai sekitar bulan Januari 2022 sampai dengan bulan April 2022, akan tetapi baru ketahuan terjadi pada hari rabu tanggal 13 April 2022, sekitar jam 14.00 wib di kantor Kantor PT. PT.TRI MENTARI NIAGA yang beralamat di Jalan raya sirkuit Sentul, Nomor .84, Desa.Sentul, Kecamatan Babakan madang, Kabupaten Bogor.
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana menggelapkan saprepart berupa piston sepeda motor Racing BRT milik PT.TRI MENTARI NIAGA.
- Bahwa Terdakwa menggelapkan sebanyak 34 (tiga puluh empat) PCs Piston sepeda motor racing merk BRT milik PT.TRI MENTARI NIAGA).
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Pencurian dan atau Tindak pidana penggelapan dalam jabatan berupa 10 PCs Piston sepeda motor racing merk BRT milik PT.TRI MENTARI NIAGA tersebut Terdakwa lakukan dengan cara pertama-tama pada hari dan tanggalnya lupa sekitar bulan januari 2022, Terdakwa mengambil 1(Satu) Pcs PISTON RACING BRT untuk sepeda motor YAMAHA JUPITER, dari gudang tanpa seolah olah akan dikerjakan atau dibubut oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa masukan ke kantong celana dan Terdakwa bawa pulang ke kontrakan Terdakwa yang jaraknya sekitar 500 meter dari perusahaan tempat Terdakwa bekerja, setelah di rumah kontrakan kemudian PISTON RACING tersebut Terdakwa foto dan Terdakwa posting di situs jejaring sosial Facebook, selanjutnya ada yang membeli akan tetapi konsumennya kurang percaya dan meminta dijual rekber di situs jual beli Shopee, kemudian Terdakwa memposting di Shopee dan akhirnya laku terjual dikarenakan harga yang Terdakwa jual jauh lebih murah yaitu Rp. 300.000,-(Tiga ratus ribu rupiah) Per Pcs dibandingkan dengan harga aslinya Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah), dan kemudian perbuatan tersebut Terdakwa ulangi lagi yaitu Terdakwa mengambil kembali PISTON RACING BRT dan setelah berada dalam penguasaan Terdakwa posting dan Terdakwa jual di akun aplikasi SHOPEE.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Uang tersebut hasil penjualan sudah habis Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu makan dan keperluan sehari-hari.
- Bahwa benar terdakwa Selama bekerja di PT TRI MENTARI NIAGA terdakwa mendapatkan upah/gaji sebesar Rp 4.217.200,- setiap bulan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa ia setiap harinya melakukan pekerjaan pembubutan bagian mesin/sperpart sepeda motor (piston, blok, kruk as dan head, dll) yang dikirim dari divisi/bagian material/produksi sesuai dengan ukuran pesanan konsumen dan setelah selesai barang yang sudah dibubut tersebut disimpan digudang atau dikirim ke bagian packing untuk diserahkan kepada konsumen. Terkait dengan pekerjaan Terdakwa dapat mempermudah untuk

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 378/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan barang dikarenakan Terdakwa mengetahui barang-barang milik PT TRI MENTARI NIAGA tersimpan dan juga Terdakwa dapat bekerja sama dengan Saksi MOHAMMAD NUR SIDIK pada bagian gudang untuk melakukan pencurian atau penggelepan tersebut.

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan penjualan 3 buah piston merk BRT ke saudara ANDI PRANOTO melalui toko online Shopee
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa hasil Print Out Rekening BCA Tahapan Xpresi atas nama YUSUF IBNU ABIANTO dengan No.rek : 1671687090 yang berisi print out adalah benar hasil transaksi penjualan barang-barang onderdil/sperpart di akun shope (ABIYU28) sebanyak 34 transaksi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang yang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa Unsur barang siapa dalam hukum pidana adalah subyek hukum atau pelaku suatu tindak pidana yaitu setiap orang atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah melakukan suatu perbuatan pidana yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum adalah YUSUF IBNU ABIANTO Bin MUH TOYIB yang dari hasil pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah membenarkan nama dan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (Error in Persona). Terdakwa juga

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 378/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan kemampuan untuk bertanggung jawab dan tidak ada satu unsurpun yang menunjukkan bahwa Terdakwa patut untuk dilepaskan dari tanggung jawabnya sebagai seorang subyek hukum hal ini terbukti dengan kemampuan Terdakwa menjawab pertanyaan pertanyaan dengan baik dari Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang yang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 14.00 WIB Saksi Tomy mendapatkan complain pembelian barang spertpart sepeda motor dengan Merk BRT dari Saksi Andi Pranoto, kemudian Saksi Andi Pranoto menjelaskan bahwa Saksi Andi Pranoto menjelaskan bahwa Saksi Andi Pranoto membeli spertpart sepeda motor dengan Merk BRT melalui Toko Online Shopee dengan Akun Shopee ABIYU28, selanjutnya Saksi Tomy memerintahkan Saksi AriAzzuri Massardi Tarigan untuk menelusuri akun tersebut dengan cara sidak melalui handphone milik karyawan, dan diketahui pemilik Akun Shopee ABIYU28 tersebut adalah milik Terdakwa selaku Karyawan PT. Tri Mentari Niaga yang bekerja di bagian mesin bubut, dan pada saat ditanyakan, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah mengambil barang jenis piston Merk BRT milik PT. Tri Mentari Niaga yang berada di dalam Gudang;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara pada saat jam istirahat Terdakwa masuk ke dalam Gudang dan mengambil Piston Merk BRT seolah olah akan terdakwa kerjakan atau dibubut, kemudian Terdakwa masukkan kedalam Celana yang sedang terdakwa gunakan, selanjutnya Piston tersebut Terdakwa keluarkan dari balik celana dan Terdakwa simpan terlebih dahulu di meja kecil samping mesin bubut tempat Terdakwa bekerja, kemudian setelah jam bekerja selesai atau jam pulang, Terdakwa langsung membawa barang Jenis Piston BRT tersebut ke rumah kontrakan milik Terdakwa, sesampainya di rumah kontrakan milik Terdakwa, Piston tersebut langsung terdakwa foto dan Terdakwa posting atau Terdakwa pasarkan melalui Toko Online atau melalui Aplikasi Shopee dengan akun shopee milik Terdakwa yaitu ABIYU28 dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per pcs._

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 378/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan secara berulang kali dengan cara yang sama yaitu sejak Bulan Januari Tahun 2022 sampai dengan Bulan April Tahun 2022, Bahwa pada saat dilakukan pengecekan didalam Gudang melalui CCTV PT. Tri Mentari Niaga pada Tanggal 05 April 2022 sekira Jam 14.52 Wib terlihat Terdakwa sedang berada didalam Gudang PT. Tri Mentari Niaga dengan menggunakan kaos berwarna merah sambil membawa barang berupa Piston merk BRT milik PT. Tri Mentari Niaga.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dibawah ini, untuk selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan;

- 1(satu) buah Flasdisk Merk V-GEN Avatar warna hitam yang berisikan rekaman CCTV.
- 3 (Tiga) lembar SK/Surat Pengangkatan Kerja berikut daftar Gaji dan Daftar Absensi/kehadiran kerja dari bulan Januari s/d Maret 2022 An. YUSUF IBNU ABIANTO;
- Piston merk BRT ukuran 68 mm pin 14;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 378/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Ring Piston;
- e. Pin Piston;
- f. 1 (satu) buah Handphon Merk Xiomi Type Redmi 9 warna Hijau yang di pergunakan untuk aplikasi Shopee dengan akun penjualan ABIYUS28;
- g. 1 (satu) buah celana panjang bahan katun warna coklat;
- h. 1(Satu) lembar hasil audit PT.TRI MENTARI NIAGA Laporan Audit An.YUSUF IBNU ABIANTO;
- i. 1 (satu) bundel hasil print out rekening tahapan xpresi BCA KCP Cabang Cibinong A.n. Yusuf Ibnu Abianto Np. Rek. 1671687090 periode Januari 2022;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Tri Mentari Niaga;;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan kooperatif selama menjalani persidangan, sehingga tidak membuat keributan maupun kegaduhan di tengah persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YUSUF IBNU ABIANTO Bin MUH TOYIB, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penggelapan, sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUSUF IBNU ABIANTO Bin MUH TOYIB, dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang di jatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 378/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1(satu) buah Flasdisk Merk V-GEN Avatar warna hitam yang berisikan rekaman CCTV.
- b. 3 (Tiga) lembar SK/Surat Pengangkatan Kerja berikut daftar Gaji dan Daftar Absensi/kehadiran kerja dari bulan Januari s/d Maret 2022 An.YUSUF IBNU ABIANTO;

Dikembalikan kepada Saksi Ari Azzuri Massardi Tarigan

- c. Piston merk BRT ukuran 68 mm pin 14,
- d. Ring Piston
- e. Pin Piston

Dikembalikan kepada Saksi Andi Pranoto

- f. 1 (satu) buah Handphon Merk Xiomi Type Redmi 9 warna Hijau yang di pergunakan untuk aplikasi Shopee dengan akun penjualan ABIYUS28
- g. 1 (satu) buah celana panjang bahan katun warna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan

- h. 1(Satu) lembar hasil audit PT.TRI MENTARI NIAGA Laporan Audit An.YUSUF IBNU ABIANTO.
- i. 1 (satu) bundel hasil print out rekening tahapan xpresi BCA KCP Cabang Cibinong A.n. Yusuf Ibnu Abianto Np. Rek. 1671687090 periode Januari 2022.

Tetap Terlampir didalam berkas perkara

6. Menetapkan supaya Terdakwa YUSUF IBNU ABIANTO Bin MUH TOYIB, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 1 Agustus 2022, oleh kami, Emi Tri Rahayu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Amran S. Herman, S.H., M.H., dan Ariani Ambarwulan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Randi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Arif Riyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Amran S. Herman, S.H., M.H.

Emi Tri Rahayu, S.H., M.H.

Ariani Ambarwulan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 378/Pid.B/2022/PN Cbi



Randi,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)